



**PENETAPAN**

**Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat/Tanggal lahir diAmbon, 21 November 1981, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxx xxxxx, Tempat tinggal di Jalan Ronga III No.49 B, RT.002/RW.001, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, xxxx xxxxxxxx, Nomor Hp.081355687815. Selanjutnya **Pemohon** sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 8 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi Tanggal 12 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Almarhum) Rudy Mas'ad bin Muh.Yusuf As'ad dengan PEMOHON adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 703/71/X/2000, tertanggal 28 November 2022;
2. Bahwa (Almarhum) Rudy Mas'ad bin Muh.Yusuf As'ad telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Juli 2022 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-12072022-0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (Almarhum) Rudy Mas'ad bin Muh.Yusuf As'ad dengan PEMOHON semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

4. Bahwa (Almarhum) Rudy Mas'ad bin Muh.Yusuf As'ad selama pernikahan dengan PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 Siti Lathifa Mas'ad Alqadri lahir tanggal 14 Mei 2001;

4.2 Muhammad Mufarridun As'ad lahir tanggal 8 Juni 2003;

4.3. Maulvi Hasan Ali Mas'ad lahir tanggal 20 April 2011;

4.4 Rafuthiya Auni Mas'ad lahir tanggal 8 Desember 2019;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Perwalian, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Maulvi Hasan Ali Mas'ad lahir tanggal 20 April 2011 dan Rafuthiya Auni Mas'ad lahir tanggal 8 Desember 2019, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur;

6. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut di atas adalah untuk pengurusan penjualan sertifikat hak milik dengan nomor: 02702 atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON (Pemohon) sebagai wali dari Maulvi Hasan Ali Mas'ad lahir tanggal 20 April 2011 dan Rafuthiya Auni Mas'ad lahir tanggal 8 Desember 2019 untuk pengurusan penjualan sertifikat hak milik dengan nomor: 02702 atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX703/71/2000, tanggal 225 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-26072011-0006, Tanggal 26 Juli 2011, atas nama Maulvi Hasan Ali Mas'ad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-08072020-0033, Tanggal 8 Juli 2020, atas nama Rafuthiya Auni Mas'ad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-12072022-0001, Tanggal 12 Juli 2022, atas nama Rudy Mas'ad, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/78/VII/2022, Tanggal 11 Juli 2022, atas nama Rudy Mas'ad, S.Pi, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Korumba, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7471056111810003, atas nama Angi Malia, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kota Kendari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7471050109100008, tanggal 24 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Rudy Mas'ad, S.Pi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 02702, tanggal 7 Februari 2014, atas nama pemegang Hak Haji Muhammad Yusuf As'ad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P8.

B.-----

Saksi:

**Saksi kesatu : SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Sengkang, 31 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota xxxxx, tempat kediaman di Jl. Mayjen Sutoyo No.3, Kelurahan Watu-Watu, Bonggoeya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Angi Malia karena saksi adalah teman dan sebagai Pembina KAntibmas di wilayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Maulvi Hasan Ali Mas'ad dan Rafuthiya Auni adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan almarhum Rudy Mas'ad bin Muh. Yusuf As'ad yang saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa almarhumah Rudy Mas'ad bin Muh. Yusuf As'ad adalah suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2022 karena sakit;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- Bahwa almarhumah Rudy Mas'ad bin Muh. Yusuf As'ad dari pernikahannya dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak ketiga dan keempat masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi sejak suami Pemohon meninggal dunia maka anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Maulvi Hasan Ali Mas'ad dan Rafuthiya Auni berada dibawah pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya, apalagi saat ini dibawah pemeliharaan Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pemboros dalam mengelola keuangan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan penjualan sertifikat hak milik atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

**Saksi kedua : SAKSI II**, tempat tanggal lahir Kendari, 6 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Kelapa, Kelurahan Andunohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Angi Malia karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu ipar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Rudy Mas'ad bin Muh Yusuf As'ad;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rudy Mas'ad telah dikaruniai 4 orang anak dan anak ketiga dan keempat masih dibawah umur masing-masing bernama Maulvi Hasan Ali Mas'ad bin Rudy Mas'ad

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 11 tahun dan Rafuthiya Auni Mas'ad binti Rudy Mas'ad umur 3 tahun;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Rudy Mas'ad telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa setahu saksi sejak suami Pemohon meninggal dunia maka anak berada dibawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat sayang kepada anak-anaknya, apalagi saat ini tinggal bersama Pemohon karena ayahnya telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang mengurus dan mengasuh anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tidak pernah berhubungan dengan hukum akibat perbuatan pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak Pemboros dalam mengelola keuangan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan penjualan sertifikat hak milik atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Maulvi Hasan Ali Mas'ad bin Rudy Mas'ad umur 11 tahun dan Rafuthiya Auni Mas'ad binti Rudy Mas'ad umur 3 tahun karena suami Pemohon yang bernama Rudy Mas'ad bin Muh. Yusuf As'ad (meninggal 4 Juli 2022) dan sejak meninggalnya

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon maka anak-anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon bertujuan untuk pengurusan penjualan sertifikat hak milik atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8. Alat bukti tertulis tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Rudy Mas'ad dengan seorang perempuan bernama Angi Malia (Pemohon), demikian juga berdasarkan bukti P7 (fotokopi Kartu Keluarga) tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon (Angi Malia) dengan Rudy Mas'ad adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2000, hal ini bersesuaian dalil posita angka 1 dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulvi Hasan Ali Mas'ad (umur 11 tahun/ lahir tanggal 20 April 2011) dan Rafuthiya Auni Mas'ad, (umur 3 tahun/ lahir tanggal 8 Desember 2019) keduanya lahir dari pasangan suami istri bernama **Rudy Mas'ad dan Angi Malia (Pemohon)**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung, hal ini bersesuaian dengan dalil posita angka 4 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dan bukti P5 berupa Surat Keterangan Kematian pada pokoknya menerangkan kalau suami Pemohon bernama Rudy Mas'ad benar telah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2022 karena sakit, hal ini bersesuaian pula dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan bukti P7 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga telah menerangkan kalau identitas Pemohon sesuai dengan identitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 02702, tanggal 7 Februari 2014, terbukti obyek tanah tersebut atas nama atas nama pemegang Hak Haji Muhammad Yusuf As'ad, hal ini bersesuaian dengan dalil posita angka 6 dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti P1 sampai dengan bukti P8 tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Yusmar Y bin M. Yunus** dan **Sumratussaleha binti H. Abd. Malik** sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon kalau benar suami Pemohon yang bernama Rudy Mas'ad telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2022 dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang saat ini anak ketiga dan keempat masih dibawah umur dan dibawah pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya, bahkan keua orang saksi mengetahui kalau Pemohon sangat sayang kepada anak kandungnya dan hingga saat ini dibawah pemeliharaan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon (Angi Malia) dengan almarhum Rudi Mas'ad adalah suami istri sah;
- Bahwa benar dari perkawinan Permohon dengan Rudi Mas'ad tersebut telah dikaruniai 4 orang anak dan anak ketiga dan keempat masih dibawah umur yaitu Maulvi Hasan Ali Mas'ad (umur 11 tahun/ lahir tanggal 20 April

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011) dan Rafuthiya Auni Mas'ad, (umur 3 tahun/lahir tanggal 8 Desember 2019);

- Bahwa benar suami Pemohon bernama Rudy Mas'ad telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa benar anak yang bernama Maulvi Hasan Ali Mas'ad (umur 11 tahun/ lahir tanggal 20 April 2011) dan Rafuthiya Auni Mas'ad, (umur 3 tahun/lahir tanggal 8 Desember 2019), saat ini keduanya tinggal dan berada dibawah pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam **petitum angka 2** surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata “orang tua”, yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga istri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya.

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته

Artinya : “...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa menurut hukum perwalian anak ada pada kedua orangtuanya, yaitu Rudy Mas'ad dan Angi Malia, sejak suami Pemohon (Rudy Mas'ad telah menikah dunia maka sejak itu anak-anak tersebut tinggal dan dipelihara bersama Pemohon selaku ibu kandungnya, dengan demikian hak perwalian atas kedua anak selanjutnya hanya ada pada ibu kandungnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap kedua anak kandungnya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan inipun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu kandung dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua (ibu kandung).

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِآلِئِي هِيَ حَسَنٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...  
١٥٢

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa."*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak kedua orang anak bernama Maulvi Hasan Ali Mas'ad (umur 11 tahun/ lahir tanggal 20 April 2011) dan Rafuthiya Auni Mas'ad, (umur 3 tahun/ lahir tanggal 8 Desember 2019) yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan penjualan tanah sertifikat hak milik atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian **petitum angka 2** permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas kedua anak kandung yang bernama Maulvi Hasan Ali Mas'ad (umur 11 tahun/ lahir tanggal 20 April 2011) dan Rafuthiya Auni Mas'ad, (umur 3 tahun/ lahir tanggal 8 Desember 2019);

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 Pemohon, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON (Pemohon) sebagai wali dari Maulvi Hasan Ali Mas'ad lahir tanggal 20 April 2011 dan Rafuthiya Auni Mas'ad lahir tanggal 8 Desember 2019 untuk pengurusan penjualan tanah sertifikat hak milik dengan Nomor 02702 atas nama (Almarhum) Haji Muhammad Yusuf As'ad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.  
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2022/PA.Kdi